

**HUKUM ZIARAH KUBUR ULAMA : ANALISIS IKHTILAF TERHADAP  
FATWA ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI  
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MIFTAHUL ANWAR**

**14360065**

**PEMBIMBING**

**H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19651208 199703 1 003**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Ziarah kubur telah menjadi tren masyarakat di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Ziarah kubur memiliki arti mengunjungi tempat pemakaman yang dianggap keramat, mulia atau tempat pemakaman keluarga. Hukum ziarah kubur sampai saat ini masih kerap menjadi perdebatan diberbagai kalangan. Sebagian ulama memperbolehkan bahkan menganjurkan pelaksanaan ziarah kubur sedangkan sebagian ulama yang lain ada yang mengharamkan ziarah kubur. Di kecamatan Majenang perbedaan paham tersebut terjadi antara Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama. Dari permasalahan tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji bagaimana hukum ziarah kubur dan tawassul dalam perspektif Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Majenang.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif dan pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif usul fikih yakni dengan teori *al-Ikhtilaf fi Fahmi an-Nash wa Tafsirih*.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan pandangan antara Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama dalam hal ziarah kubur. Hukum ziarah kubur antara Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama sama-sama diperbolehkan hanya saja terdapat perbedaan pendapat dalam hal pemahaman makna tawassul. Perbedaanya terletak dari kebolehan bertawassul kepada orang yang sudah meninggal.

**Keyword** : Ziarah Kubur, Tawassul, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Miftahul Anwar  
NIM : 14360065  
Semester : XIV  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“HUKUM ZIARAH KUBUR ULAMA: ANALISIS IKHTILAF TERHADAP FATWA ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP”** adalah hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Juli 2021 M.  
16 Dzulhijah 1442 H.

Penyusun



Miftahul Anwar  
14360065



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Miftahul Anwar

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftahul Anwar  
NIM : 14360065  
Judul : "Hukum Ziarah Kubur Ulama: Analisis Ikhtilaf terhadap Fatwa Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Juli 2021 M.  
16 Dzulhijah 1442 H.

Pembimbing,

  
**H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19651208 199703 1 003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-556/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM ZIARAH KUBUR ULAMA : ANALISIS IKHTILAF TERHADAP FATWA ULAMA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAHUL ANWAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 14360065  
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 611515078e579



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6117ac6fb41d1



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61151c4562e65



Yogyakarta, 28 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6119c648294b8

## MOTTO

وَزَكَّهِ تَرْكِيَّةً وَأَجْمَلًا # إِجْمَالَ مَنْ تَجَمَّلًا تَجَمَّلًا

وَاسْتَعِذْ اسْتِعَاذَةً ثُمَّ أَقِمْ # إِقَامَةً وَغَالِبًا ذَا الثَّأْلِ لِرْمٍ

*“Bersihkanlah sebersih-bersihnya, perindahlah seindah-indahnya sebagaimana orang yang memperindah dengan sungguh-sungguh.”*

*Carilah perlindungan dengan sungguh-sungguh, kemudian bangkitkan dengan sungguh-sungguh.”*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penyusun persembahkan kepada Almamater kebanggaanku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Prodi Perbandingan Mazhab. Utamanya kepada kedua orang tua Bapak KH. Kholiluddin dan Ibu Hj. Sulyati serta Saudara-Saudara penyusun serta orang-orang yang Penyusun sayangi. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. yang telah menginspirasi Penyusun. Ayah Imam Wahyudi dan Ibu Sa'diyah Fitriyani selaku orang tua angkat penyusun.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥā'</i>	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍāl</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍād</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di



			bawah)
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' <i>Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta'āqidīn</i>
عدّة	ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭri</i>

D. Vokal pendek

( <i>fathah</i> ) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>ḍaraba</i>
( <i>kasrah</i> ) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
( <i>ḍammah</i> ) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. *fathah* + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. *fathah* + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis  $\bar{i}$  (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis  $\bar{u}$  (dengan garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-:

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>

## I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya:

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Atas rahmat Allah, serta seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya Penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul **“Hukum Ziarah Kubur Ulama : Analisis Ikhtilaf terhadap Fatwa Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, beserta Staff dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. beserta Staff dan jajarannya. Beliau juga selaku pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada Penyusun.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada Penyusun.

5. Orang tua Penyusun, Kakak-Kakak dan Adik-Adik penyusun serta orang-orang yang penyusun sayangi.
6. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2014 yang kebersamai saat kuliah dan penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 28 Juli 2021 M.  
16 Dzulhijah 1442 H.

Penyusun



Miftahul Anwar

14360065



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah:.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11

4. Pendekatan Penelitian .....	12
5. Analisis Data .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II. LANDASAN TEORI DAN KETENTUAN HUKUM</b>	
<b>ZIARAH KUBUR .....</b>	<b>15</b>
A. Landasan Teori.....	15
B. Hukum Ziarah Kubur .....	28
1. Mazhab Hanafi.....	28
2. Mazhab Maliki .....	33
3. Mazhab Syafi'i.....	38
4. Mazhab Hambali .....	44
<b>BAB III. PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH</b>	
<b>NAHDLATUL ULAMA DI KECAMATAN MAJENANG</b>	
<b>TENTANG HUKUM ZIARAH KUBUR .....</b>	<b>46</b>
A. Profil Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap .....	46
B. Profil Muhammadiyah Kecamatan Majenang .....	50
C. Metodologi Istinbat Hukum Muhammadiyah.....	52
D. Pandangan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah Kecamatan	
Majenang tentang Hukum Ziarah Kubur .....	56
E. Profil Nahdlatul Ulama Kecamatan Majenang .....	65
F. Metodologi Istinbat Hukum Nahdlatul Ulama.....	68



G. Pandangan Tokoh-Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Majenang tentang Hukum Ziarah Kubur .....	70
H. Perbedaan dan Persamaan Hukum Ziarah Kubur menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama' di Kecamatan Majenang.....	85

**BAB IV. ANALISIS HUKUM ZIARAH KUBUR MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DI KECAMATAN MAJENANG ..... 87**

A. Analisis Ikhtilaf Terhadap Fatwa Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang Ziarah dan Tawasul di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap .....	87
B. Implikasi Ikhtilaf Fatwa Ziarah Kubur dan Tawasul oleh Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul di Kecamatan Majenang.....	90

**BAB V. PENUTUP ..... 92**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93

**DAFTAR PUSTAKA ..... I**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN..... II**

**CURRICULUM VITAE ..... XXVI**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Majenang merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai kultur dan keberagaman yang unik. Organisasi-organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), bahkan sampai Salafi ada semua. Terdapat banyak Pondok Pesantren seperti P.P El-Bayan, P.P Al-Itqon, P.P Tanwirul Huda, P.P Miftahul Anwar, dan Pesantren Pembangunan Tsufyan Tsauri. Masyarakat Majenang hidup berdampingan antar ormas dan faham-fahaman lainnya. Peran Kyai dan Ustadz sangat central karena Majenang jauh dari pusat kota Cilacap.

Perbedaan kultur yang kuat akan budaya Jawa dan Sunda menjadikan masyarakat di Majenang mayoritas adalah warga Nahdlatul Ulama, terbukti dari banyaknya pondok pesantren di wilayah Majenang. Sering kali bahkan hampir setiap waktu dimakam-makam keramat atau waliyullah ada yang berziarah, oleh karena itu, penyusun menjadikan ziarah kubur menjadi tema skripsi ini.

Ziarah kubur biasa dilakukan dengan mengunjungi makam-makam keluarga, kerabat, tokoh masyarakat, ulama, wali dan nabi yang telah berjasa bagi perkembangan agama Islam. Ziarah bisa dilakukan kapan saja, tanpa ada batasan dalam waktu pelaksanaannya. Para peziarah biasanya melakukan ziarah

para hari Jumat, menjelang hari raya Idul Fitri dan pada bulan-bulan tertentu saat perayaan hari besar.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Arab arti kata “ziarah” adalah menengok, mengunjungi.<sup>2</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ziarah adalah mengunjungi tempat yang dianggap keramat atau mulia.<sup>3</sup> Sedangkan kubur adalah tempat pemakaman ziarah.<sup>4</sup> Sehingga bisa disimpulkan bahwa ziarah kubur dalam bahasa Indonesia memiliki arti mengunjungi tempat pemakaman yang dianggap keramat atau mulia atau tempat pemakaman keluarga.

Menurut terminologi syariah, ziarah kubur adalah mengunjungi pemakaman dengan niat mendoakan para penghuni kubur serta mengambil pelajaran dari keadaan mereka. Ziarah adalah mendatangi kubur sewaktu-waktu untuk memohon rahmat Allah SWT bagi orang yang dikuburkan di dalamnya dan sebagai peringatan supaya orang yang hidup dapat mengingat akan mati dan nasib di kemudian hari. Makna ziarah tidak hanya mengunjungi pemakaman semata tetapi terdapat sebuah niat untuk mendoakan dan mengambil pelajaran dari kegiatan ziarah tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> M.Misbahul Mujib, “Tradisi Ziarah dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial,” *ibda' Jurnal Kebudayaan Islam* Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 201, hlm. 206.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), cet. Ke-3, hlm. 159.

<sup>3</sup> “KBBI Online”, <https://kbbi.web.id/ziarah.html>, akses 10 Mei 2020.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> M.Misbahul Mujib, “Tradisi Ziarah.....”, hlm. 206.

Ada banyak ragam dalam prosesi pelaksanaan ziarah kubur, khususnya pada konteks di Indonesia, ada yang datang berziarah dengan membawa kembang kemudian ditaburkan pada makam si mayit, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat yasin, tahlil dan ditutup dengan do'a. Tetapi ada pula peziarah tidak membawa kembang mereka hanya fokus berdo'a, tanpa *yasinan* dan *tahlilan*. Ada juga yang datang secara rombongan dari kalangan keluarga, ahli waris, bahkan teman terdekat, tetapi ada pula yang datang secara individu.

Anjuran agar menghidupkan tradisi ziarah kubur diasumsikan bahwa ziarah kubur mengandung nilai-nilai kebaikan. Oleh sebab itu, layak dinyatakan bahwa ziarah kubur sampai saat ini telah menjadi *trend* dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa menjadi kewajiban bersama atas setiap muslim untuk berpegang dengan syari'at Islam dan waspada terhadap *bid'ah* dalam berziarah kubur.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, kemudian muncul pertanyaan bagaimana sebenarnya hukum dari ziarah kubur dan bagaimana praktik yang sesuai dengan tuntunan syari'at.

Pada mulanya berziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah karena masih dekatnya masa umat Islam waktu itu dengan zaman jahiliyah dan kurang kuatnya akidah Islamiyah. Akan tetapi, kemudian ziarah kubur merupakan perkara dalam agama Islam saat akidah dan pengetahuan umat Islam telah cukup. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Buraidah, r.a. bahwa Rasulullah Saw., bersabda:

كُنْتُ نَهَيْتُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا قَرُّوْهَا، فَإِنَّهُ يُرْقُ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتَذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا<sup>6</sup>

Pembahasan masalah ziarah kubur sebenarnya telah banyak dikaji, baik oleh akademisi di kampus ataupun Ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Akan tetapi, penelitian yang akan dikaji pada skripsi ini sedikit berbeda yaitu mengenai ikhtilah hukum ziarah kubur antara Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama studi kasus di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

Lebih lanjut tradisi ziarah kubur yang sudah terjadi di masyarakat, memunculkan perbedaan pemahaman di tengah masyarakat. Di antara perbedaan paham tersebut terjadi di antara tokoh-tokoh organisasi besar Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Dalam hal ziarah kubur Tokoh Muhammadiyah dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah<sup>7</sup> menjelaskan “ziarahlah ke kubur, agar kamu mengingat akan akhirat dan janganlah mengerjakan di situ suatu yang tiada diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti meminta-minta pada mayat dan membuatnya perantaraan hubungan kepada Allah”. Dari pernyataan tersebut Tokoh Muhammadiyah membolehkan bahkan menganjurkan pelaksanaan ziarah kubur, akan tetapi di sisi lain Tokoh Muhammadiyah juga mencegah agar tidak melakukan perbuatan yang keluar dari syariat Islam seperti membuat perantaraan antara mayat kepada

<sup>6</sup> HR.Baihaqi, *al-Adabu al-Baihaqi* 1:280 (Beirut: Muasasah al-Kutub al-Saqafiiyah, 1988), hlm.116.

<sup>7</sup> Himpunan Putusan Tarjih, *Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih*, cet-xlix (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), hlm. 235.

Allah.<sup>8</sup> Sebagai gerakan reformis yang didirikan tahun 1912, Muhammadiyah mengajarkan kepada umat muslim untuk tidak mencampuradukkan ajaran Islam dengan ajaran dan keyakinan lokal orang Jawa.<sup>9</sup> Selanjutnya, sebagaimana pernyataan yang juga dilansir website Majelis Tarjih dan Tajdid<sup>10</sup> banyak orang yang mengunjungi kuburan-kuburan orang-orang tertentu, seperti kuburan para wali, kegiatan tersebut dapat digolongkan kepada perbuatan yang dilarang dikarenakan tujuan orientasinya sudah berubah, bukan untuk mendoakan dan muhasabah diri namun cenderung meminta-minta dan menjadikan kuburan-kuburan itu wasilah kepada Allah SWT. Indikasi tersebut muncul di antaranya karena kegiatan berziarah itu dikhususkan ke tempat-tempat tertentu yang dinilai memiliki hal yang lebih dibanding dengan kuburan-kuburan lain.<sup>11</sup> Padahal menurut Tokoh Muhammadiyah, Rasulullah Saw tidak pernah mengkhususkan kuburan tertentu ketika beliau hendak mendoakan mereka maupun ketika bermuhasabah diri.

Sedangkan Tokoh Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926<sup>12</sup> tidak melarang masyarakat untuk tetap berziarah ke makam-makam para wali ataupun sanak keluarga. Berziarah ke makam ulama khususnya Walisongo sudah menjadi

---

<sup>8</sup> Yeni Lismaini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Ziarah Kubur," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta* (2019), hlm. 46.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Tarjih.or.id, "Hukum dan Tuntunan Ziarah Kubur," <https://tarjih.or.id/hukum-dan-tuntunan-ziarah-kubur/>, akses 14 Mei 2020.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1973), hlm. 84.

tradisi bagi masyarakat Nahdatul Ulama. Selain untuk mendoakan mereka juga mengharapkan berkah dengan berkunjung ke makam-makam wali-wali tersebut.<sup>13</sup>

## B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah, yaitu:  
“Bagaimana pandangan hukum ziarah kubur dan tawasul menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Majenang dalam pendekatan *al Ikhtilaf fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi*?”

## C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang Hukum ziarah kubur dan Tawassul di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Pembahasan tentang perbedaan pandangan antara Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama akan dikupas dengan pendekatan Teori *al Ikhtilaf fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi*.

Adapun kegunaan dalam kepenulisan ini antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya mengenai ikhtilah hukum ziarah kubur dan tawasul antara Tokoh

---

<sup>13</sup> Yeni Lismaini, *Tinjauan Hukum* ..... , hlm. 46.

Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

- b. Secara praktis, penelitian ini mampu menjadi sebuah khazanah pengetahuan mendalam, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia dan umumnya bagi umat Islam di seluruh dunia.

#### D. Telaah Pustaka

Beberapa penelusuran berupa tulisan serta jenis penelitian ilmiah, Penyusun menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan persoalan hukum ziarah kubur diantaranya berbentuk skripsi dan jurnal, yakni sebagai berikut:

Pertama, skripsi Zafwiyatur Safitri, "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur pada Makam Ulama di Samalang Darus Salam Banda Aceh"<sup>14</sup> pada tulisan tersebut dijelaskan bahwa terdapat tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia khususnya Jawa berkaitan dengan ziarah yang dinamakan dengan tradisi Nyandran. Tradisi ini adalah sebuah kegiatan berziarah ke makam para leluhur di hari-hari penting kalender Jawa. Umumnya kegiatan ini dilakukan pada bulan Sya`ban yaitu minggu terakhir sebelum puasa. Tradisi

---

<sup>14</sup> Zafwiyatur Safitri, "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur Pada Makam Ulama Di Samalang Darus Salam Banda Aceh", *Skripsi*, Fakultas Usuludin, UIN Ar Raniry, (2017).



ini diyakini merupakan salah satu dari bentuk warisan budaya Jawa yang kemudian menjadi percampuran dengan ajaran Islam.<sup>15</sup>

Kedua, skripsi Ainun Nafiah “Spiritualitas dalam Ziarah Kubur, Studi atas Motivasi Peziarah di Makam Pangeran Sukowati Dusun Kranggan Desa Pengkol Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen”. Pada tulisan tersebut menjelaskan titik spiritualitas yang terdapat ketika berziarah, Persoalan yang muncul kaitannya dengan perilaku pencari berkah yang pada tataran *das sollen* (yang seharusnya) yakni tujuan *tawassul* dalam ziarah tidak sesuai dengan *das sein* (yang senyatanya) yaitu perilaku-perilaku yang menyimpang dari tujuan awal. Perubahan perilaku masyarakat akibat adanya motivasi ziarah pada era modern seperti ini. Oleh karena itu, spiritualitas seseorang dalam berziarah di makam keramat menjadi penting untuk diteliti.<sup>16</sup>

Ketiga, jurnal M. Misbahul Mujib, “Tradisi Ziarah dalam Masyarakat Jawa: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial”.<sup>17</sup> Pada masa Jahiliyah masyarakat Arab mempunyai tradisi menyembah, mengagungkan berhala, termasuk arwah-arwah leluhur mereka. Mereka beranggapan bahwa berhala dan arwah leluhur mempunyai kendali atas kehidupan mereka dan dapat mewujudkan apa yang mereka inginkan. Budaya mengagungkan leluhur sudah

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm 43.

<sup>16</sup> Ainun Nafiah, “Spiritualitas dalam Ziarah Kubur Studi atas Motivasi Peziarah di Makam Pangeran Sukowati Dusun Kranggan Desa Pengkol Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen”, *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta*, (2018). hlm. Vii.

<sup>17</sup> M. Misbahul Mujib, “Tradisi Ziarah Dalam Masyarakat Jawa”: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial,” *jurnal* Vol. 14, No. 2, Desember (2016), hlm. 208.

sangat lama menjadi tradisi yang begitu mengakar kuat dalam diri mereka di masa itu.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Trisna Rahardi Issa dengan judul “Ziarah Makam Wali (Studi Deskriptif Tindakan Sosial Masyarakat Muslim yang Berziarah ke Makam Sunan Ampel Surabaya)”<sup>18</sup> menjelaskan ziarah merupakan salah satu praktik sebagian umat beragama yang mengandung aspek moral. Kadang kala ziarah dilakukan ke suatu tempat suci dan dianggap penting bagi keyakinan yang bersangkutan. Tujuannya bermacam-macam, salah satunya untuk mengingat kembali, meneguhkan iman atau membersihkan diri. Ziarah bagi sebagian orang tidaklah asing, apalagi bagi kaum muslim. Masyarakat muslim pada umumnya melakukan kegiatan ini karena dianggap sebagai suatu kegiatan yang dianjurkan oleh agama Islam. Namun kegiatan ini juga memiliki arti tersendiri bagi para pelaku ziarahnya, peziarah memiliki maksud dan tujuan tertentu saat mengunjungi makam.

Dari beberapa referensi yang penyusun temukan terkait penelitian ziarah kubur, pada dasarnya telah tergambarkan secara detail mengenai hukum ziarah kubur tersebut. Dimulai yang melakukan penelitian secara lapangan atau pun literatur pustaka. Akan tetapi, dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut terletak pada obyek variable yang menjadi pembanding.

---

<sup>18</sup> Trisna Rahardi Issa, “Ziarah Makam Wali (Studi Deskriptif Tindakan Sosial Masyarakat Muslim Yang Berziarah Ke Makam Sunan Ampel Surabaya)”, *Journal.unair.ac.id*, Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga,(2016), hlm. 15.

#### E. Kerangka Teoretik

Demi kemudahan dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka teori agar penelitian yang dilakukan dapat mendukung keakurasian terhadap obyek yang akan diteliti. Upaya untuk membedah dan menganalisis obyek yang diteliti, penyusun menggunakan teori *al-Ikhtilaf fi Fahmi an-Nass wa Tafsirihi*, penggunaan teori ini dimaksudkan agar dapat mengkaji lebih dalam pendapat-pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama. Teori *al-Ikhtilaf fi Fahmi an-Nass wa Tafsirihi* ini pada gilirannya menyebabkan perbedaan atau keragaman produk hukum yang dihasilkan dari ijtihad masing-masing ulama.<sup>19</sup>

Pembahasan tentang ziarah kubur ini bukan hanya tentang hukum asal usulnya, melainkan juga terdapat praktik-praktik yang menjadi khilafiyah antara pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama. Praktik ziarah kubur antara Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama terdapat perbedaan yakni tentang hukum tawassul. Penyusun mengkaji secara menyeluruh agar pemahaman tentang ziarah kubur tidak hanya berpaku terhadap hukumnya tapi juga mengkaji lebih dalam tentang praktik-praktiknya yang selama ini selalu menjadi ikhtilaf bagi para ulama.

---

<sup>19</sup> H. Wawan Gunawan, dkk., *Studi Perbandingan Madzhab*, (Yogyakarta: PokJa, 2015), hlm. 27.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian yang berupaya menjelaskan pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Majenang terkait hukum ziarah kubur dan tawasul dengan pendekatan *al-Ikhtilafu fi Fahmi an-Nash wa Tafsirih*.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif yakni mendeskripsikan bagaimana pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang hukum ziarah kubur dan tawasul di Kecamatan Majenang. Kemudian menganalisis apa yang menjadi latarbelakang, landasan serta ikhtilaf diantara Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama dalam menentukan fatwa hukum ziarah kubur dan tawasul.

### 3. Sumber Data

Sumber data diperoleh oleh penyusun dengan melakukan penelusuran dan pengumpulan data di lapangan. Data yang menjadi sasaran penelitian yaitu berkaitan dengan fatwa ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Majenang tentang hukum ziarah kubur dan tawasul. Sumber data tersebut terbagi menjadi tiga bagian:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara yakni 5 (lima) Tokoh Muhammadiyah dan 5 (lima) Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya berkedudukan sebagai Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kec. Majenang, Sekretaris PC Muhammadiyah Majenang, Pembina Ponpes Daarul ‘Ulum Muhammadiyah Majenang, Mutasyar Nahdlatul Ulama, dan Syuriah Nahdlatul Ulama Kecamatan Majenang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku tentang ziarah kubur, tawasul, ikhtilaf serta Putusan Tarjih Muhammadiyah dan Ahkamul Muqaha Nahdlatul Ulama.

c. Data Tertier

Data tertier ialah petunjuk maupun penjelasan terkait data hukum primer atau bahkan data hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, homepage, dan sebagainya.

4. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh kejelasan, kedalaman pembahasan agar dapat diperoleh pengetahuan yang valid, maka penyusun menggunakan pendekatan

normative usul fikih. Pendekatan normative yaitu memandang masalah dari sudut legal formal. Maksud dari legal formal adalah hubungan antara boleh atau tidak dan sejenisnya.

#### 5. Analisis Data

Analisis data penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer, sekunder, dan tertier. Kemudian data yang didapat di lapangan dianalisis dengan pendekatan *al-Ikhtilaf fi Fahmi an-Nash wa Tafsirih*.

#### G. Sistematika Penelitian

Penyusun membagi penelitian ini menjadi beberapa bab pembahasan, demi mempermudah dalam menggambarkan penelitian skripsi ini. Pembahasan dibagi menjadi lima (5) bab di antaranya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini akan dijelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan pokok permasalahan yaitu dalam bentuk pertanyaan. Setelah itu dijelaskan juga tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini untuk menunjukkan manfaat dari hasil penelitian ini. Untuk melakukan analisa maka perlu adanya telaah pustaka kemudian kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, merupakan bagian penjelasan mengenai landasan teori tentang *al-Ikhtilaf fi Fahmi an-Nash wa Tafsirihi* dan ketentuan ziarah kubur menurut imam mazhab.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum Kecamatan Majenang, pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang ziarah kubur dan tawasul di Kecamatan Majenang serta perbedaan dan persamaan fatwa kedua tokoh organisasi tersebut.

Bab keempat, merupakan analisis ikhtilaf hukum ziarah kubur antara Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

Bab kelima, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan butir-butir kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, disimpulkan bahwa dasar hukum ziarah kubur dan tawasul menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Majenang bersumber pada al-Qur'an dan hadist yang sama. Al-Qur'an yang menjadi landasan yakni Q.S. al-Baqarah [2]:186 dan Q.S. al-Maidah [5] ayat 35. Sedangkan hadist yang sama yakni sebuah hadits yang menjelaskan tentang tawasul, ketika ada 3 (tiga) orang pemuda yang terperangkap di dalam sebuah gua kemudian ketiganya berdo'a seraya bertawassul dengan amal-amal yang dikerjakannya. Salah seorang bertawassul dengan menyebutkan pengabdianya kepada orang tuanya, laki-laki kedua bertawassul dengan tindakannya menjauhi perbuatan zina, yang ketiga bertawassul dengan sikap amanah serta menjaga harta oranglain dan menyerahkan seluruhnya kepada orang tersebut.

Dari hadist tersebut, Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Majenang berpandangan bahwa ziarah kubur kepada siapapun tidak dilarang. Demikian pula, diperbolehkan melakukan tawasul dengan amal sholeh maupun kepada orang yang masih hidup. Namun, ziarah kubur dengan niat tawasul kepada orang yang telah meninggal baik orang tertentu/ulama/wali-wali Allah tidak diperbolehkan karena meminta atau menjadikan perantara terkabulnya doa tersebut ditakutkan



dekat dengan kesyirikan. Sedangkan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Majenang berpandangan ziarah kubur dengan bertawasul ke tempat orang tertentu/ulama/wali-wali Allah diperbolehkan dengan dua alasan yakni dalam hal kemaslahatan dan kultur/tradisi selama tidak diniatkan menyembah selain Allah SWT. Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Majenang juga berpandangan bahwa jiwa seseorang belum meninggal yang meninggal hanyalah jasadnya, jiwa seorang yang sholeh justru lebih dekat dekat dengan Allah S.W.T.

Dengan demikian, perbedaan antara Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama hanya terletak pada sudut pandang dalam mentafsirkan sumber hukum atau yang biasa disebut *al-Ikhtilaf fi Fahmi an-Nash wa Tafsirih*. Perbedaan yang mendasar hanya terletak pada boleh dan tidak bolehnya melakukan ziarah kubur ke makam orang tertentu/ulama/wali-wali Allah dengan niat tawasul kepada orang telah meninggal.

## B. Saran

1. Akan lebih baik dan membantu apabila fatwa-fatwa dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dapat di akses melalui posel/portal resminya. Sehingga masyarakat luas dapat mudah mengaksesnya.
2. Akan lebih baik Nahdlatul Ulama menjelaskan kepada masyarakat luas tentang ikhtilaf-ikhtilaf yang terjadi agar kedepannya tidak menjadikan masyarakat berfikir buruk terhadap salah satu organisasi masyarakat.

3. Pembahasan-pembahasan dalam tradisi pesantren cukup mendalam akan tetapi saat ini banyak pesantren yang tertutup sehingga masyarakat susah untuk mendalami ilmu-ilmu agama.



## DAFTAR PUSTAKA

## 1. SUMBER HUKUM

Al Qur'an dan Hadist

## 2. KITAB

'Alauddin, Muhammad bin Ali Al-Hashkafiy Al-Hanafiy, *Roddul Mukhtar*. Cairo: Darul ilmiyah. t.th. vol. 6.

'Alauddin, Muhammad bin Ali Al-Hashkafiy Al-Hanafiy, *Roddul Mukhtar*. Cairo: Darul ilmiyah. t.th. vol. 9.

Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, juz 5.

Ad-Dardiri, Syaikh. *As Syarhul Kabir Lid Dardiri*. Lebanon: Darul Kutub. t.t, Vol. 1.

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, juz 4.

Ahmad, Imam bin Hambal. *Al-Furuu'*. Riyad: Darl Hadist. t.tth. vol. 3.

Al-Imam Syarifuddin Abin Naja Musa bin Ahmad, Kassyaful Qina' '*An Matnil Iqnaa'*. Bairut: Darl Ilmiyah, t.th. vol. 4.

al-Qurthubi, Imam. *At Tadzkiroh Lil Qurthubi*. Maroko: Darl Waqfiah. t.th.

as-Syafi'i, Syekh Al-Haawiy. *Al-Haawi Fi Fiqhis Syafi'iy*. Cairo: Darl Ilmi. t.th, Vol. 3.

Hajar, Ibnu. Al-'Asqolani, *Fathul Bari*. Bairut: Darl Qalam. t.th.

Hajar, Ibnu. *al-Fatawa*

*al-Kubra al-Fiqgiah*, juz II: 24.

Taimiyah, Ibnu. "*Fatawa al-Kubro*", juz.1.

Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu. *Al-Fataawa Al kubro*. Riyad: Darl Hadist. t.th, Vol. 3.

Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu'*, juz 5.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta : Hidakarya Agung. 1989. cet. Ke-3.

Zarruqiy, As-Syaikh Hasyiyatud. *Dasuqi Alas Syarhil Kabiir*. Bairut: Darul Kutub Ilmiyah. t.th. Vol. 4.

Roiq, Al-Bahrur. *Al-Minahul Kholiq Alal Bahrir Roiq* Vol. 5.. Beirut: Darul Ilmiyah, t.th.

Az-Zaila'i, Usman bin Ali. *Tabyinul Haqaiq Syarh Kanzud Daqaiq*, juz 5.

Muhammad, Syekh Jalal bin Ahmad al-Mahally. *Hasyiyatus Shawi Alas Syarhis Shaghir*. Lebanon: Darl Fath. t.th, Vol. 3.

### 3. BUKU

Abdurrahman, Asmujin. *Mahaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi, Cetakan III*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Basyir, Ahmad Azhar.. *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan. 1993

Ghani, Abdul Manan Abdul. *Amaliah NU dan Dalilnya*. Jakarta: LTM NU. 2010.

Ghazali, Bahri dan Djumadris. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1992.

Gunawan, Wawan dkk. *Studi Perbandingan Madzhab*. Yogyakarta: PokJa. 2015.

Hajar, Ibnu. "*jauharul mundzim*".

Himpunan Putusan Tarjih. *Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih*, cet-xlix. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2019.

HR. Baihaqi. *al-Adabu al-Baihaqi* 1:280. Beirut: Muasasah al-Kutub al-Saqafiiyah. 1988.

Lajnah Ta'lif Wan Nasyr NU Jawa Timur, *Ahkamu al-Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam-Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, Cetakan III. Surabaya: Khalista. 2007.

Mubarok, Jaih. "*Metodologi Ijtihad Hukum Islam*". Yogyakarta: UII Press. 2002.

Musadad, Ahmad. *Muqaranah Madzahib: Perbandingan Madzhab dalam Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2019.

Najed, Nasri Hamang. *“Metode Studi Hukum Islam dari Nabi Muhammad saw hingga Majelis Ulama Indonesia (ushul fikih versi kontemporer)*. Sulawesi Selatan: Umpar Press. 2016.

Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES. 1973.

Shiddiqieqy, M. Hasbi Ash. *“Pengantar Ilmu Fiqh”*. Jakarta: Bulan Bintang. 1991.

Supriyadi, Dedy. *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*, cet ke-7. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup. 2014.

#### 4. KARYA ILMIAH

Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz: Antara Konsep dan Implementasi*, Cetakan I, Surabaya: Khalista, 2007.

Issa, Trisna Rahardi. “Ziarah Makam Wali (Studi Deskriptif Tindakan Sosial Masyarakat Muslim Yang Berziarah Ke Makam Sunan Ampel Surabaya)”, *Journal.unair.ac.id*, Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga, 2016.

Lismaini, Yeni. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ziarah Kubur,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2019.

Mujib, M. Misbahul. “Tradisi Ziarah Dalam Masyarakat Jawa”: Kontestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial,” *jurnal* Vol. 14, No. 2, Desember. 2016.

Nafiah, Ainun. “Spiritualitas dalam Ziarah Kubur Studi atas Motivasi Peziarah di Makam Pangeran Sukowati Dusun Kranggan Desa Pengkol Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen”, *Skripsi*, Surakarta: Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta, 2018.

Safitri, Zafwiyatur. “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Ziarah Kubur Pada Makam Ulama Di Samalang Darus Salam Banda Aceh”, *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Usuludin, UIN Ar Raniry, 2017.

#### 5. WAWANCARA

Wawancara dengan kyai Maf'ul Siddiq pada tanggal 4 September 2020.

Wawancara dengan Ustadz Masykur Ikhsan pada tanggal 8 Juni 2020.

Wawancara dengan Ustadz Muslihun pada tanggal 8 Agustus 2020.

Wawancara dengan Ustadz Sukriwo pada tanggal 8 Agustus 2020.

Wawancara dengan KH. Kholiluddin pada tanggal 9 Juni 2020

Wawancara dengan KH. Imam Subky Najmuddin pada tanggal 9 juni 2020

Wawancara dengan KH. Maulan Ibrahim pada tanggal 10 juni 2020

Wawancara dengan KH. Amin Mustholih pada tanggal 11 juni 2020

Wawancara dengan KH. Muhammid Sofari pada tanggal 12 juni 2020

#### 6. LAIN-LAIN

Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/IIA/1.a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I Bab II Sumber Ajaran Islam.

Tarjih.or.id, "Hukum dan Tuntunan Ziarah Kubur," <https://tarjih.or.id/hukum-dan-tuntunan-ziarah-kubur/>, diakses pada, 14 Mei 2020.